



PUTUSAN

Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pati, 30 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Satya Widarma, S.H., M.Hum. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Perum Pondok Mutiara Asri Blok C4 No 5 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat *e-mail*: satyawidarma@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1985/Kuasa/05/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 24 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Puji Dwi Utomo, S.H., dan Kawan, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Raya Candi Blok VIC No. 259 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan

Hlm.1 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukun Kota Malang, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: pujidwuu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2496/Kuasa/06/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 20/20/I/2010 tanggal 23 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana-Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya, sebagai bentuk komitmen untuk membangun rumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk tinggal bersama di tempat kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga No. 3507240911100004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, kemudian pindah tempat tinggal bersama di alamat Kabupaten Malang;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut diatas, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. **ANAK I**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2010 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8209/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Nopember 2010;

Hlm.2 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK II**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2013 (11 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-06122013-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2013;

c. **ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020;

3. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga dalam kurun waktu kurang lebih 14 (*empat belas*) tahun lamanya, sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak baik-baik saja, sehingga harapan PENGGUGAT memiliki rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan dan memiliki ikatan lahir batin yang erat antar seluruh anggota keluarga, baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maupun bersama anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ternyata hanya menjadi harapan semu semata karena pada faktanya dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT justru berbanding terbalik dengan apa yang PENGGUGAT harapkan;

4. Bahwa **pertengkaran yang terjadi sejak awal pernikahan ditahun 2010** yaitu karena sikap TERGUGAT yang acuh tak acuh dengan PENGGUGAT dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering mengalami perbedaan pendapat serta beda pandangan hidup, sering bertengkar bahkan terjadi hampir setiap kali PENGGUGAT mengobrol dengan TERGUGAT mulai urusan sepele seperti warna dan model pakaian, perabotan rumah tangga, barang elektronik, hingga hal yang bersifat fatal menyangkut kesehatan PENGGUGAT yakni soal TERGUGAT yang merokok, sedangkan PENGGUGAT memiliki penyakit asma / sesak nafas akan tetapi bahkan hingga saat ini TERGUGAT tidak berhenti merokok dan setiap kali PENGGUGAT menasehati TERGUGAT tentang kebiasaannya, yang terjadi adalah TERGUGAT bersikap meremehkan dan

Hlm.3 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mencari alasan tentang kebolehan merokok yang tidak menimbulkan dampak berarti pada PENGUGAT, sehingga timbul perselisihan antara PENGUGAT dengan TERUGAT dan sejak awal pernikahan itulah, PENGUGAT sudah tidak merasakan ketenangan dalam rumah tangganya karena tidak menemukan pola komunikasi yang baik, apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga bagi PENGUGAT tidak dipandang sebagai permasalahan yang harus diselesaikan bagi TERUGAT, hingga pada akhirnya PENGUGAT cenderung diam mengalah, menghindari perselisihan yang berakhir TERUGAT selalu memposisikan PENGUGAT dalam posisi yang bersalah dan tersudutkan. (**Vide** : Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*”);

5. Bahwa selanjutnya, setelah kejadian-kejadian sebagaimana PENGUGAT uraikan tersebut diatas, kehidupan rumah tangga PENGUGAT bersama TERUGAT ternyata juga tidak kunjung membaik, PENGUGAT berusaha untuk bertahan mencari jalan untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, namun PENGUGAT sudah terlanjur hamil dan pada saat itu PENGUGAT dalam keadaan masih harus menyelesaikan studi sehingga dalam keadaan ketidakcocokan dengan TERUGAT bahkan setelah lahirnya anak-anak, perbedaan pendapat yang tajam misalnya mengenai kelemahan belajar anak-anak, yang terjadi TERUGAT menyalahkan guru dan meremehkan lembaga pendidikannya, serta pandangan yang berbeda mengenai pola asuh anak, dimana PENGUGAT menghendaki pendampingan secara total terhadap anak-anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERUGAT, sedangkan TERUGAT menghendaki anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren, karena percekocokan antara PENGUGAT dengan TERUGAT tersebut itulah, PENGUGAT lebih cenderung memilih diam menghindari percekocokan sebagai upaya PENGUGAT mempertahankan rumah tangga secara serius, sekalipun tidak terjadi komunikasi secara sehat yang

Hlm.4 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila PENGGUGAT berusaha untuk menasihati TERGUGAT dan mengeluhkan kondisi rumah tangga, selalu memicu pertengkaran, hal mana telah terjadi sejak awal pernikahan hingga saat ini perkara berjalan yang sejatinya belakangan PENGGUGAT sadari sebenarnya usaha PENGGUGAT yang menghindari perkecokan ternyata berdampak secara fisik dan juga berdampak pada batin PENGGUGAT;

6. Bahwa **perselisihan senantiasa berlanjut hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024**, ditengah PENGGUGAT berupaya dengan segala daya untuk mempertahankan dan memperbaiki keadaan rumah tangga, namun yang terjadi tetap tidak membawa perubahan pada diri TERGUGAT justru tanpa alasan yang jelas, tanpa bukti dan secara tiba tiba, TERGUGAT menuduh PENGGUGAT berzina dengan laki laki lain, hal mana bagi PENGGUGAT tuduhan TERGUGAT tersebut sangatlah melampaui batas, melukai hati dan menyakitkan bagi perasaan PENGGUGAT disamping tuduhan perzinahan TERGUGAT kepada PENGGUGAT menurut hukum Islam merupakan pelanggaran syara' dan hal ini memicu pertengkaran hebat dan PENGGUGAT mulai memiliki keberanian untuk bersikap, mengungkapkan ketidakbahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan sejak saat itu PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang, selanjutnya oleh karena PENGGUGAT tidak mendapatkan penghormatan sebagai seorang wanita, baik dalam kedudukannya sebagai istri maupun sebagai ibu, PENGGUGAT memutuskan menjaga kesehatan batin PENGGUGAT dengan tinggal di rumah kediaman bersama semula yang berlokasi bersebelahan dengan tempat kediaman bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu di alamat Kabupaten Malang;

7. Bahwa **pertengkaran puncak tersebut diatas, secara berkesinambungan masih berlanjut hingga pada bulan April 2024, setelah hari raya Idul Fitri**, ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT mudik ke rumah orang tua TERGUGAT, yang terjadi justru PENGGUGAT didudukkan keluarga TERGUGAT seolah olah PENGGUGAT yang bersalah, memutar balikkan fakta seolah selama ini TERGUGAT yang

Hlm.5 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi korban padahal sejatinya PENGUGAT sangat tersiksa dengan sifat keras hati TERGUGAT dan oleh karenanya setelah itu PENGUGAT dengan TERGUGAT bertengkar hebat karena PENGUGAT menyadari bahwa selama ini secara diam diam TERGUGAT telah menyampaikan pengaduan pada keluarga TERGUGAT dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, mengumbar aib rumah tangga yang ternyata TERGUGAT juga mengadukan hal tersebut kepada orang lain secara acak pada kontak media sosial PENGUGAT. Pertengkar hebat tersebut berujung pada pemulangan PENGUGAT oleh TERGUGAT kepada orang tua PENGUGAT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

**8.** Bahwa karena pertengkar terakhir membuat PENGUGAT menyadari telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga dan berusaha berkomunikasi dengan TERGUGAT untuk mencari jalan keluar atas setiap persoalan yang ada, namun senyatanya TERGUGAT tetap bersikap acuh tak acuh, tidak memiliki pandangan yang sama dalam hidup karena apa yang menjadi problematika rumah tangga, bagi TERGUGAT seolah-olah bukan masalah, menyebarkan aib rumah tangga kepada orang lain, meyakinkan orang tua PENGUGAT bahwa penyebab problematika rumah tangga seolah-olah disebabkan oleh PENGUGAT padahal PENGUGAT telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya selama ini dan tidak pernah mengumbar aib keluarga, menyimpan sendiri aib rumah tangga, tidak pernah menceritakan keburukan rumah tangga PENGUGAT maupun keburukan TERGUGAT kepada siapapun, bahkan belakangan TERGUGAT menuduh PENGUGAT berzina dengan laki-laki lain, yang karenanya seluruh rangkaian dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut membuat PENGUGAT menyimpulkan tidak diperlakukan secara terhormat, tidak mendapatkan kepemimpinan yang baik dari TERGUGAT hingga putusnya ikatan batin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan pada akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini;

**9.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

Hlm.6 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

**10.** Bahwa selain dari pada itu, gugatan perceraian PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

**11.** Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, PENGGUGAT tidak pernah berbuat Nusyuz kepada TERGUGAT, PENGGUGAT telah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik, ibu yang baik bagi anak - anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta taat kepada suami (TERGUGAT), akan tetapi tetap saja TERGUGAT tidak secara gayung bersambut memberikan perlakuan yang ma'ruf kepada PENGGUGAT hingga berdampak secara fisik maupun batin PENGGUGAT;

**12.** Bahwa mengingat segala upaya yang telah PENGGUGAT lakukan agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara baik-baik termasuk dengan adanya upaya PENGGUGAT yang berulang kali mengingatkan serta menasehati TERGUGAT agar menyelesaikan problem rumah tangganya, namun ternyata atas upaya-upaya yang PENGGUGAT lakukan tersebut justru tidak membuahkan hasil apapun melainkan berujung pada perselisihan antara PENGGUGAT bersama TERGUGAT secara terus menerus hingga putus hubungan batin antara PENGGUGAT

Hlm.7 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



dengan TERGUGAT dan tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan berdampak buruk pada kesehatan PENGGUGAT baik secara jasmani maupun mental, maka wajar jika **Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang** melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, memutuskan pernikahan antara PENGGUGAT bersama TERGUGAT dengan **Perceraian** sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena sudah tidak dapat diharapkan kembali keutuhan dan kerukunannya (**Vide:** Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang isinya “*pernikahan dapat putus karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”);

**13.** Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 C Undang – Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*” juncto Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya, “*Bagi (istri-istri) yang diceraikan (suaminya) berhak mendapat mut’ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah*”, maka TERGUGAT memiliki kewajiban menurut hukum untuk memberikan mut’ah PENGGUGAT, karenanya mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan, selanjutnya menghukum TERGUGAT untuk membayar mut’ah sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

**14.** Bahwa secara hukum TERGUGAT memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah bagi PENGGUGAT, karenanya mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan, selanjutnya menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah istri sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) selama masa iddah / tiga bulan, yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah

Hlm.8 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan hasil muayawarah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

15. Bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, TERGUGAT memiliki kewajiban menurut hukum untuk membayar biaya pakaian (kiswah) PENGGUGAT, karenanya mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan biaya pakaian (kiswah) PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muayawarah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

16. Bahwa secara hukum TERGUGAT REKONPENSI memiliki kewajiban menurut hukum untuk membayar biaya maskan PENGGUGAT, karenanya mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menetapkan biaya maskan PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muayawarah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

17. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu **ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020, adalah anak yang masih di bawah umur menurut hukum, maka mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;

18. Bahwa demi kepastian hukum, anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni :

- a. **ANAK I**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2010 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hlm.9 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8209/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Nopember 2010;

**b. ANAK II**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2013 (11 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-06122013-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2013;

**c. ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020;

ketiganya wajib mendapatkan nafkah sebagaimana agama Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan anak dan wajib memberikan nafkah terhadap anak, serta penegasan suami menjadi kepala keluarga tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa (4) ayat 34 yang pada pokoknya dalam hal ini ayah (TERGUGAT) wajib memberikan nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut telah menikah;

(VIDE :

- Pasal 105 huruf c yang kaidah hukumnya berbunyi, *"dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*;

- Pasal 149 huruf d yang kaidah hukumnya berbunyi, *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

**19.** Bahwa senyatanya TERGUGAT memiliki aktivitas ekonomi sebagai General Manager / Head of Kejayan Factory pada PT. Amerta Indah Otsuka dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehidupan serta pendidikan 3 orang anak yang belum dewasa yang bernama :

**a. ANAK I**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2010 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hlm.10 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



8209/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Nopember 2010;

**b. ANAK II**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2013 (11 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-06122013-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2013;

**c. ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020;

maka cukup beralasan menurut hukum agar TERGUGAT dibebankan tanggung jawab nafkah anak - anak masing masing tersebut diatas sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), keseluruhannya terhadap nafkah anak tersebut per bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), dengan kenaikan 25% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui PENGGUGAT;

**20.** Bahwa menurut hukum, oleh karena perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada TERGUGAT;

**21.** Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta - fakta yang tidak terbantahkan dengan alat bukti yang cukup menurut hukum, karenanya wajar apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Maka berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan perceraian PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hlm.11 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (*satu*) Ba'in Sughro TERGUGAT : **TERGUGAT** terhadap PENGGUGAT : **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban menurut hukum untuk memberikan mut'ah, sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar mut'ah, sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;
5. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban menurut hukum untuk memberikan nafkah iddah PENGGUGAT, sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) selama masa iddah / tiga bulan, yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah PENGGUGAT, sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) selama masa iddah / tiga bulan kepada PENGGUGAT, yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;
7. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban menurut hukum untuk memberikan biaya pakaian (*kiswah*) PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pakaian (*kiswah*) PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang

Hlm.12 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

9. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban menurut hukum untuk memberikan biaya maskan PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya maskan PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang dibayar kepada PENGGUGAT seketika setelah pembacaan hasil muyawarrah majelis hakim perkara *a quo* (putusan) atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai perkara *a quo*;

11. Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang masih di bawah umur yaitu : **ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;

12. Menetapkan secara hukum kewajiban nafkah anak TERGUGAT sejak terjadinya perceraian ini kepada anak - anak yang bernama :

a. **ANAK I**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2010 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8209/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Nopember 2010;

b. **ANAK II**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2013 (11 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-06122013-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2013;

c. **ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hlm.13 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020;

masing masing anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), keseluruhannya terhadap nafkah anak tersebut per bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), dengan kenaikan 25% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan melalui PENGGUGAT;

**13.** Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan kewajiban nafkah anak-anak yang bernama :

**a.** **ANAK I**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2010 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8209/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Nopember 2010;

**b.** **ANAK II**, anak perempuan yang lahir pada 1 November 2013 (11 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-06122013-0075 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2013;

**c.** **ANAK III**, anak perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2017 (7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-18022020-0125 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Februari 2020;

masing masing anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), keseluruhannya terhadap nafkah anak tersebut per bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), dengan kenaikan 25% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayar melalui PENGGUGAT;

**14.** Membebankan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada TERGUGAT;

**Atau :**

Terhadap perkara *a quo*, apabila Yth.: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana.

Hlm.14 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Satya Widarma, S.H., M.Hum., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Puji Dwi Utomo, S.H., dan Teguh P.N Widiyanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. SUYONO, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 06 Juni 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali dalil yang diakui oleh **TERGUGAT** secara tegas dan tertulis dianggap sebagai sebuah kebenaran;
2. Bahwa terkait dengan dalil **PENGUGAT** yang berkaitan dengan Identitas Para Pihak, Identitas Perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, Tempat tinggal **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah perkawinan dan Anak dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak akan kamianggapi karena memang seperti itu keadaannya.
3. **Akan tetapi** terkait dengan dalil-dalil **PENGUGAT** yang dijadikan dasar atau alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** dengan secara tegas dan lugas menolak dalil-dalil tersebut. Adapun alasan **TERGUGAT** menolak dalil **PENGUGAT** yang

Hlm.15 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dasar atau alasan diajukan peceraian akan kami uraikan sebagai berikut:

4. Bahwa dalam hubungan berumah tangga, pastilah kita mengharapkan hubungan yang langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan. Masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada. Namun, sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen di hadapan Allah haruslah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama.

5. Apabila merujuk pada alasan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan 14 (*empat belas*) tahun lamanya sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak baik-baik saja (**Vide-Dalil Penggugat Nomor 3 Halaman 4**), menurut TERGUGAT merupakan alasan yang tidak benar dan cenderung mengada-ada.

Bahwa perkawinan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT selain didasarkan atas perasaan yang sama (saling suka/saling cinta), perkawinan yang dibangun oleh PENGUGAT dan TERGUGAT juga didasarkan pada tujuan yang sama yaitu menciptakan mahlilai rumah tangga *sakkinah, mawaddah* dan

*warrohmah*. Sehingga jika dianalogikan, hubungan perkawinan samahalnya seperti hubungan kontraktual antara 2 (dua) orang. Dimana syarat sahnya suatu perjanjian (kontrak) yang pertama adalah **Dewasa atau Cakap** yang artinya para pihak yang akan melakukan perjanjian secara umur haruslah sudah memenuhi syarat minimal umur untuk bisa mewakili dirinya sendiri membuat perjanjian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian sehat secara jasmani dan rokhani artinya orang yang membuat perjanjian tidak dalam pengampuan, jikapun toh di bawah pengampuan harus diwakili oleh walinya ataupun pengampunya dalam membuat perjanjian dan bisa mengerti atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak; Kedua, **Sepakat** artinya Para Pihak yang akan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian telah mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tersebut hingga akhirnya

Hlm.16 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pihak mempunyai satu kesimpulan yang sama yaitu sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lainnya. Dan kesepakatan tersebut haruslah dibuat tanpa ada tekanan, paksaan ataupun tipu muslihat.

Bahwa, apabila merujuk pada analogi tersebut diatas yang kemudian dikaitkan dengan hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT maka akan terlihat Akad Perkawinan atau Pernikahan terjadi ketika PENGUGAT berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan TERGUGAT berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun yang artinya Para Pihak ketika melangsungkan akad perkawinan telah **dewasa** secara umur dan pada saat perkawinan terjadi baik PENGUGAT maupun TERGUGAT tidak dalam pengampunan seseorang artinya para pihak yang melangsungkan perkawinan dinyatakan sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga dapat dikatakan cakap untuk melangsungkan perkawinan dan bisa membedakan apakah pasangan saya ini baik atau tidak.

Bahwa diperlukannya syarat dewasa ataupun cakap dalam sebuah perkawinan tujuannya adalah agar Para Pihak yang melangsungkan perkawinan bisa memahami dan mengerti dampak atau akibat dari perkawinan tersebut;

Bahwa yang kedua, tentunya perkawinan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilakukan atas kesadaran dan kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam janji suci perkawinan. Yang mana, kesadaran dan kesepakatan yang muncul antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi bukan karena paksaan ataupun tipu muslihat akan tetapi terjadi secara alamiah dari proses pengenalan, pemahaman satu sama lainnya yang akhirnya menumbuhkan

bibit-bibit cinta diantara keduanya dan pada akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT memantapkan diri untuk membangun biduk rumah tangga.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika apa yang disampaikan oleh PENGUGAT melalui dalilnya adalah suatu yang salah dan tidak benar sebab perkawinan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah berjalan kurang lebih 14 (empat belas) didasarkan pada persaan saling suka, saling cinta dan sikap saling **menghargai dan**

Hlm.17 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



*menghormati perbedaan diantara keduanya hingga dikarunia 3 (tiga) orang anak. Ketiga anak tersebut merupakan bukti dari rasa saling sayang dan saling mencintai yang muncul dan tumbuh bersemi diantara keduanya.*

6. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagaimana dalam dalilnya nomor 4 halaman 4 adalah dalil yang tidak benar. Oleh sebab itu akan kami tanggai sebagai berikut.

Bahwa selama mangarungi rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun TERGUGAT selalu berusaha memberikan kasih sayang yang begitu besar terhadap PENGGUGAT bukan karena tidak ada alasan kenapa TERGUGAT begitu menyayangi isterinya. Dimana TERGUGAT menikahi PENGGUGAT disaat usia TERGUGAT yang sudah terlalu matang atau dengan istilah lain terlambat menikah. Sehingga karena begitu senangnya TERGUGAT dapat memper isteri PENGGUGAT maka segala perhatian dan kasih sayangnya TERGUGAT curahkan tanpa kecuali. Sebagai contoh adalah buku tabungan dan ATM atas TERGUGAT (keuangan seluruhnya) dipegang sepenuhnya oleh PENGGUGAT sehingga apabila TERGUGAT memerlukan uang untuk kebutuhannya seperti uang bensin untuk berangkat kerja selalu minta kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT memegang kendali terhadap kehidupan TERGUGAT;

7. Bahwa kemudian TERGUGAT menjadi bingung jika dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan jika masalah ROKOK menjadi faktor Utama penyebab keretakan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Karena ketika TERGUGAT merokokpun tidak dihadapan ataupun disamping PENGGUGAT akan tetapi mencari tempat lain yang jauh dari jangkauan PENGGUGAT seperti di teras belakang ataupun teras depan rumah dan tidak pernah di dalam Rumah agar tidak mengganggu PENGGUGAT. Disamping itu sebelum menikahpun atau bisa dikatakan pada saat masih pacaran (perkenalan) PENGGUGAT juga telah mengetahui jika TERGUGAT adalah orang yang merokok. Sehingga sangat aneh

Hlm.18 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalam Gugatan ini PENGGUGAT mempersoalkan masalah ROKOK.

**Dan** apabila hal tersebut memang menjadi pemicunya atau dijadikan alasan oleh PENGGUGAT maka ***TERGUGAT minta maaf dan tidak akan merokok lagi***;

8. Bahwa terkait dengan dalil Gutatan nomor 5 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan *Ketidak Cocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh Perbedaan Pendapat* adalah dalil yang mengada-ada dan salah. Oleh sebab itu akan kamianggapi sebagai berikut.

Bahwa TERGUGAT adalah orang yang selalu menghargai perbedaan pendapat sebab perbedaan adalah suatu keniscayaan untuk dihindari dan pasti selalu ada. Akan tetapi dalam menghadapi Perbedaan tersebut TERGUGAT tidak pernah memaksakan kepada PENGGUGAT justru TERGUGAT selalu menuruti keinginan dari PENGGUGAT sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial sebagai bentuk rasa sayang dan terimakasih TERGUGAT karena PENGGUGAT sudah mengurus TERGUGAT dan Anak-anaknya.

Bahwa kemudian terkait dengan keinginan dari TERGUGAT yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesanteran agar anak-anaknya mendapatkan bekal ilmu yang baik dianggap sebagai keinginan yang salah dan dianggap memaksakan kehendak menurut sebagaimana dalam dalilnya maka TERGUGAT meminta maaf.

9. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan nomor 6 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan jika *TERGUGAT telah menuduh PENGGUGAT telah berzina dengan orang lain serta TERGUGAT sering memaksa berhubungan suami istri meskipun PENGGUGAT dalam keadaan haid* adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung mengaburkan fakta hukum yang ada. Oleh sebab itu akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah sesuatu yang tidak benar sebab TERGUGAT selama mengarungi bahtera rumah tangga yang sudah berjalan 14 (empat belas) tahun lebih, begitu sangat mencintai istrinya sehingga memberikan kepercayaan penuh berupa kebebasan

Hlm.19 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT untuk melakukan aktivitas apapun sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai sosial sehingga atas dasar itu TERGUGAT tidak pernah menaruh kecurigaan apapun apalagi sampai menuduh PENGGUGAT telah berzina dengan orang lain.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memaksakan untuk melakukan hubungan suami istri di saat kondisi PENGGUGAT sedang haid sebab TERGUGAT tahu bahwa itu tidak baik untuk Kesehatan dan TERGUGAT juga tidak mau harus membayar denda atau kaffarah jika berhubungan suami istri di saat pasangannya sedang haid, oleh sebab itu berhubungan badan disaat salah satu pasangan sedang haid tidak mungkin dilakukan oleh TERGUGAT.

***Sehingga jikapun toh TERGUGAT harus melakukan hubungan badan (melakukan hubungan suami istri) pasti dilakukan jika PENGGUGAT sudah dalam keadaan suci seperti pada waktu 1 (satu) minggu sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT menghadiri sidang pertama di pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bahwa dalil ini juga telah membantah jika antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang.***

10. Bahwa apa yang didalikan dalam Gugatannya nomor 7 halaman 7 dan 8 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sebab selama ini TERGUGAT berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan TERGUGAT tidak pernah mengumbar iab kepada keluarga PENGGUGAT karena memang keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan baik-baik saja sehingga tidak ada hal-hal buruk yang harus diceritakan ke orang lain ataupun kepada keluarga PENGGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT juga tidak pernah memulangkan PENGGUGAT ke orang tua PENGGUGAT, sebab yang TERGUGAT ketahui kepergian TERGUGAT dan PENGGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT dalam rangka bersilaturahmi sekalian mudik dan setelah acara selesai PENGGUGAT dan TERGUGAT Kembali pulang ke Malang dan hidup bersama-sama seperti pasangan suami istri normal pada umumnya sampai dengan jawaban ini disampaikan. Sebagai contoh pada waktu sidang mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berangkat bersama-sama

Hlm.20 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kediaman bersama untuk menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

**12.** Bahwa terkait dengan dalil dalam Gugatannya nomor 8 halaman 11 adalah dalil yang sifatnya ilusionis dan tidak benar. Oleh sebab itu akan kami tanggapi sebagai berikut.

Dalam proses berumah tangga pasang surut perasaan itu adalah sesuatu yang wajar dan apabila itu yang dirasakan oleh PENGUGAT maka TERGUGAT tidak bosan-bosannya dan tidak capek untuk mengingatkan untuk bahu-membahu

bersama-sama dengan PENGUGAT membangun dan mengarungi rumah tangga hingga terwujudnya rumah tangga yang sakkinah, mawaddah dan warrohmah sampai maut memisahkan. Karena diumur TERGUGAT yang sudah semakin tua tidak ada bayangan ataupun keinginan untuk berpisah dengan PENGUGAT. Jikapun toh selama ini masih dianggap kurang oleh PENGUGAT maka TERGUGAT akan memperbaiki diri untuk menutupi yang dianggap kurang oleh PENGUGAT karena selama ini TERGUGAT menganggap jika rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan yang baik-baik saja yang selalu dihiasi dengan untaian kata sayang dan cinta.

**13.** Bahwa apa yang dikemukakan dalam Gugatannya dengan mengutip bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang benar dan TERGUGAT juga sepakat jika tujuan dari rumah tangga adalah kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi ada perbedaan pandangan (penafsiran) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengenai pemaknaan. Dimana TERGUGAT menafsirkan tujuan merupakan sebuah proses yang secara massif dan terus menerus tanpa henti diikhtiarkan untuk menciptakan kebahagiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan kebahagiaan berdasarkan ego masing-masing pihak yang bersifat subjektifitas. Sedangkan menurut PENGUGAT dengan atas nama sudah tidak suka dan tidak cinta maka rumah tangga tersebut tidak bahagia dan harus dipisahkan (bercerai).

Hlm.21 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



14. Bahwa terkait dengan dalil dalam Gugatannya nomor 10 dan nomor 12 halaman 9 dan 10 yang mengutip isi dari pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian akan tetapi apa yang dikutip oleh PENGUGAT merupakan pasal karet dan pasal sampah yang selalu dijadikan alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan yang seharusnya sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar Gugatan.

***Karena faktanya hingga saat ini hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih baik-baik saja, masih hidup dalam satu meja makan, satu dapur dan satu Kasur dan masih komunikasi dengan baik. Bahkan ketika menghadiri Persidangan Mediasi PENGUGAT dan TERGUGAT berangkat secara bersama-sama dan yang lebih jauh lagi 1 (satu) Minggu sebelum sidang pertama antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri. Sehingga akan sangat aneh jika rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dianggap***

***tidak baik-baik saja.*** Karena selama ini yang TERGUGAT rasakan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik-baik saja dan normal-normal saja dan masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Dan apabila ternyata dirasa masih kurang baik maka TERGUGAT siap untuk memperbaiki diri demi kebahagiaan PENGUGAT dan keutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa jika perbedaan pendapat ataupun perselisihan yang terjadi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dan tidak wajar maka pertanyaanya dimanakah ataukah ada manusia yang sudah hidup berumah tangga tidak pernah mengalami perselisihan atau perbedaan pendapat. Akan tetapi jika memang menganggap bahwa perbedaan pendapat atau perselisihan dianggap sebagai sesuatu yang salah maka TERGUGAT minta maaf dan siap untuk memperbaiki diri.

Hlm.22 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Bahwa kemudian menurut hemat kami Perselisihan ataukah Percekcokan bukan merupakan hal yang esensial harus dijadikan dasar untuk menceraikan atau memisahkan pasangan suami istri. Apalagi jika merujuk pada pandangan pribadi Kuasa Hukum PENGUGAT ***jika pun toh benar padahal tidak*** yang menganggap pisah ranjang ataupun pisah rumah terjadi pada bulan April 2024 dianggap sebagai dampak perselisihan maka jika dihitung perpisahan itu masih 2 (dua) bulan ***sedangkan faktanya*** 1 (satu) minggu sebelum sidang pertama atau 1 (satu) minggu sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT menghadiri sidang pertaman di Pengadilan Agama, PENGUGAT dan TERGUGAT ***telah melakukan hubungan suami istri*** terlepas itu diakui atau tidak oleh PENGUGAT akan tetapi faktanya demikian dan hanya PENGUGAT, TERGUGAT dan TUHAN yang tahu keadaan terbut. Apakah itu bisa dianggap atau dimakani sebagai pisah ranjang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam.

**15.** Bahwa terkait dengan dalil dalam Gugatannya Nomor 11 halaman 9 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa selama ini TERGUGAT tidak pernah menuduh atau menganggap PENGUGAT telah melakukan nuzyuz karena selama ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih hidup dalam satu rumah jika puntoh dianggap PENGUGAT pergi meninggalkan rumah, PENGUGAT hanya pergi kerumah sebelah yang kebetulan PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 2 (dua) rumah yang berjajar (mepet) yang mana kedua rumah tersebut dijadikan sebagai rumah kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sedangkan semua kebutuhan PENGUGAT dan TERGUGAT masih ada dirumah induk.

**16.** Bahwa terkait dengan dalil dalam Gugatannya nomor 13 halaman 10 yang pada pokoknya PENGUGAT menuntut *Nafkah Mut'ah yang nilainya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)* adalah dalil yang mengada-ada. Oleh sebab itu akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam S.Q Al Baqarah ayat 241 yang pada pokoknya menjelaskan **Bagi istri-istri yang diceraikan**

Hlm.23 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika merujuk pada uraian ayat tersebut maka dapat dimaknai jika Nafkah Mut'ah diberikan kepada Istri-Istri yang diceraikan oleh suaminya sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada niat/ terbesit sedikitpun dalam hati maupun pikiran TERGUGAT untuk menceraikan ataupun menjatuhkan Talak kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT masih membutuhkan PENGGUGAT untuk bersama-sama mengasuh, membimbing dan membesarkan anak-anak agar tumbuh dan besar dari keluarga yang utuh. Sedangkan bagi TERGUGAT sendiri masih membutuhkan kehadiran PENGGUGAT sebagai tempat untuk bercanda dan bercerita tentang hidup dan kehidupan setelah disibukkan dengan pekerjaan.

Justru PENGGUGAT lah yang menginginkan perceraian dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama. Sehingga dengan tegas TERGUGAT menolak untuk memenuhi ataupun membayar Nafkah Mut'ah sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT apalagi dengan nilai yang menurut TERGUGAT itu sangat besar dan diluar kemampuan dari TERGUGAT kecuali PENGGUGAT ingin merampok TERGUGAT atas nama Undang-Undang.

Bahwa kemudian sebagaimana dalam Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri **yang perkawinannya putus karena talak**, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Bahwa merujuk pada uraian pasal diatas disebutkan jika kewajiban memberikan Nafkah Mut'ah diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika Perkawinan tersebut putus karena talak. Sedangkan dalam perkara *a quo* TERGUGAT tidak pernah menalak PENGGUGAT akan tatapi justru PENGGUGAT lah yang mengajukan cerai Gugat kepada TERGUGAT sehingga tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayar Nafkah Mut'ah sebagaimana yang telah diminta oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.

Hlm.24 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul **dan perceraian nya atas kehendak suami**. Apabila merujuk pada uraian tersebut diatas maka Nafkah Mut'ah dapat diberikan jika perceraian tersebut dikehendaki oleh Suami, sedangkan dalam perkara a quo TERGUGAT tidak menghendaki adanya perceraian yang diinginkan oleh TERGUGAT adalah mempertahankan rumahtangganya till Jannah.

**17.** Bahwa terkait dengan dalil PENGUGAT nomor 14 halaman 11 yang pada pokoknya *PENGUGAT menuntut Nafkah Iddah kepada TERGUGAT sebesar Rp, 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan* adalah dalil yang mengada-ada, oleh sebab itu akan kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (**dalam perkara cerai gugat**) termasuk talak bain sughra, dan istri yang dijatuhi talak bain dan tidak dalam kondisi hamil, **tidak berhak mendapatkan nafkah iddah**.

Bahwa merujuk pada uraian tersebut maka bekas Istri baru mendapatkan haknya berupa nafkah Iddah jika dijatuhkan cerai talak oleh suaminya akan tetapi berlaku pula sebaliknya, dimana bekas istri tidak akan mendapatkan haknya berupa nafkah Iddah apabila cerai tersebut terjadi karena cerai Gugat seperti gugatan a quo Dimana PENGUGAT mengajukan cerai gugatan kepada TERGUGAT sehingga PENGUGAT tidak akan mendapatkan haknya terkait dengan Nafkah Iddah.

**18.** Bahwa terkait dengan dalil PENGUGAT nomor 15 dan 16 halaman 11 yang pada pokoknya *Penggugat menuntut nafkah biaya pakaian (Kiswah) dan Maskan kepada TERGUGAT masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung berlebihan, oleh sebab itu akan kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah sesuatu yang berlebihan dan melebihi batas kewajaran yang kesannya ingin merampok.

Hlm.25 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Entah dasar gugatan tersebut memang disengaja atau tidak atau karena ketidak pahaman PENGGUGAT

mengenai ketentuan Pasal 149 yang mana nafkah kiswah dan maskan merupakan bagian dari nafkah Iddah.

Sehingga sangat aneh dan tidak wajar jika selain menuntut Nafkah Iddah PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya juga menuntut biaya Kiswah dan biaya Maskan, hal ini akan menunjukkan keserakahan akan materi. Oleh sebab itu TERGUGAT dengan tegas menolak terkait dengan dalil tersebut.

Bahwa merujuk pada Pasal 119 ayat 2 huruf c dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika puntoh dibenarkan biaya kiswah dan maskan maka biaya kiswah dan biaya maskan merupakan bagian dari Nafkah Iddah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (**dalam perkara cerai gugat**) termasuk talak bain sughra, dan istri yang dijatuhi talak bain dan tidak dalam kondisi hamil, **tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.**

**19.** Bahwa terkait dengan dalil dalam Gugatannya nomor 17 halaman 12 yang pada pokoknya meminta hak asuh anak terhadap seorang anak Perempuan yang bernama Anak III lahir di Malang, 27 April 2017 yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun adalah dalil yang mengada-ada, oleh sebab itu akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa keberadaan anak sebenarnya tidak perlu diperebutkan karena pada dasarnya TERGUGAT tidak mempunyai keinginan bercerai dengan PENGGUGAT justru harapan TERGUGAT saat ini adalah dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak hasil perkawinan secara bersama-sama dengan PENGGUGAT agar anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik karena mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh. Disamping itu apakah karena keegoan orang tuanya atas nama sudah tidak saling cinta mengorbankan masa depan dan kebahagiaan anak-anak.

**20.** Bahwa terkait dengan dalil dalam Gugatannya nomor 18 dan 19 halaman 14 dan 15 yang pada Pokoknya PENGGUGAT menuntut Nafkah

Hlm.26 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Anak yang masing-masing anak mendapatkan nafkah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga jika PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 3 (tiga) orang anak maka Totalnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 25% (dua puluh lima persen)

pertahun adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung sangat berlebihan, oleh sebab itu akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang kewajiban dari seorang ayah/orang tua selain mendidik anak juga memberikan nafkah akan tetapi apabila merujuk pada dalil PENGGUGAT yang menuntut Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan atau masing-masing anak mendapatkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan adalah permintaan yang tidak wajar dan luar batas kemampuan TERGUGAT apalagi nilai tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya hingga anak-anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Bahwa selain itu tidak ada niatan bagi TERGUGAT untuk bercerai ataupun menceraikan PENGGUGAT karena TERGUGAT masih membutuhkan sosok dari PENGGUGAT untuk membangun, membina dan membawa biduk rumah tangga ke mahlilai kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mendidik, membesarkan dan melihat anak-anak tumbuh dewasa dengan cinta kasih kedua orang tuanya.

**21.** Bahwa biduk rumah tangga bak bahtera yang berlayar di tengah lautan. Lautan tentu tak selamanya tenang dan nyaman, kadang kala harus menghadapi badai, ombak, angin kencang, atau cuaca yang tidak bersahabat sehingga dalam menghadapi kondisi tersebut TERGUGAT membutuhkan sosok PENGGUGAT untuk bisa saling mengsupport bahu membahu untuk melewati badai tersebut.

**22.** Bahwa merujuk dari uraian di atas, sependek pengetahuan dan pengalaman TERGUGAT. TERGUGAT sudah berusaha memperbaiki diri untuk menjadi Imam yang ideal agar bisa membawa bahtera rumah tangganya tidak saja terbatas di dunia semata, tetapi berlanjut hingga ke

Hlm.27 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



akhirat akan tetapi apabila ternyata menurut PENGUGAT masih saja dianggap kurang maka TERGUGAT meminta maaf dan bersedia untuk memperbaiki diri untuk lebih baik lagi sesuai dengan keinginan dan harapan PENGUGAT agar bisa bersama-sama menyelamatkan biduk rumah tangga yang hampir karam ini.

23. Bahwa meskipun TERGUGAT mempunyai kesibukan pekerjaan, TERGUGAT selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan PENGUGAT dan Anak-anaknya karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT selama ini semata-mata sebagai bentuk kasih dan sayang serta pertanggung jawaban TERGUGAT sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya.

24. Dan apabila semua hal yang telah dilakukan oleh TERGUGAT selama ini dimaknai sebagai perbuatan yang mencerminkan prilaku yang berbeda oleh PENGUGAT maka TERGUGAT menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan siap untuk memperbaiki diri.

25. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan jika selama perkawinan hingga saat ini (jawaban ini diajukan) **PENGUGAT dan TERGUGAT masih hidup satu rumah satu, atap satu meja makan dan dengan dapur yang sama**. Sehingga alangkah terkejutnya jika ternyata PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ini. Karena selama ini hingga jawaban ini disampaikan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih akrab saling sapa, saling kasih kabar, bercumbu, bercengkrama dan sebagainya.

**Majelis Hakim Yang Mulia**

26. Bahwa apabila merujuk kepada uraian dalil PENGUGAT khususnya yang berkaitan dengan alasan diajukannya gugatan perceraian maka gugatan PENGUGAT harusnya tidak dapat dikatakan secara sah dan meyakinkan memenuhi Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Hlm.28 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**27.** Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

- Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Hlm.29 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

28. Bahwa apa yang dalilkan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang sifatnya ilusioner, yang semata-mata hanya untuk memenuhi syarat materiil saja. Sebab tidak ada alasan yang benar-benar urgen (pokok) untuk diajukannya sebuah perceraian.

29. Bahwa untuk dalil PENGGUGAT yang tidak dapat kami uraikan dalam Jawaban ini Kami menyatakan menolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya jika TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menerima Jawaban TERGUGAT dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO));
3. Membayar biaya perkara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

## **Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan demi kebaikan dari Anak-Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.30 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil - dalil gugatan PENGGUGAT, secara mutatis mutandis dianggap berlaku pada bagian replik ini dan karenanya menolak seluruh dalil - dalil jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT;

2. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 5, yang pada pokoknya uraian PENGGUGAT mengenai *sejak awal pernikahan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak baik baik saja* adalah alasan yang tidak benar dan cenderung mengada-ada.

**YANG BENAR**, sebagaimana pepatah “*Ada asap berarti ada api*” adalah sebuah istilah yang berarti “*tidak akan ada akibat jika tanpa sebab*”. Dan hal tersebut cukup menggambarkan situasi rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sejatinya sejak tahun 2010 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak menemukan titik terang dan hal ini tidak ada kaitannya dengan uraian TERGUGAT mengenai kedewasaan, kecakapan dan kata sepakat karena memang demikian beberapa diantara syarat sahnya perkawinan dan PENGGUGAT memang tidak pernah menguraikan tentang adanya tekanan, paksaan maupun tipu muslihat dalam perkawinan, terlebih mengenai menikahnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam keadaan di bawah umur.

Bahwa PENGGUGAT menegaskan uraian PENGGUGAT dalam surat gugatan pada point ke 3 yang berbunyi, “*sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak baik baik saja, PENGGUGAT sebagai istri selalu mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan dan memiliki ikatan lahir bati yang erat.*”, yang artinya PENGGUGAT bukan tidak mengharapkan rumah tangga yang harmonis. PENGGUGAT berharap kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi memang sedari awal pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak baik baik saja, PENGGUGAT dengan berbagai daya upaya berusaha mempertahankan rumah tangga dan terus mencari

Hlm.31 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



cara agar pertengkaran tidak harus selalu terjadi hingga pada akhirnya ternyata upaya PENGGUGAT mempertahankan rumah tangga sedemikian lamanya memberikan dampak kesehatan fisik dan mental bagi PENGGUGAT, demikian pula adanya 3 (*tiga*) orang anak dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diartikan merupakan bukti rasa saling sayang dan saling mencintai yang muncul dan tumbuh bersemi diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah uraian yang melompat pada kesimpulan (*jump to conclusion*), karena kehamilan dapat terjadi tanpa mempersyaratkan kondisi perasaan tertentu dan hal tersebut merupakan urusan biologis (reproduksi).

Bahwa dari uraian jawaban TERGUGAT pada point 5 tersebut diatas apabila dihubungkan dengan jawaban TERGUGAT seolah - olah 14 tahun tidak ada masalah rumah tangga sedangkan sejatinya pertengkaran sudah terjadi sejak awal pernikahan, maka secara hukum terbukti adanya suatu persengketaan yang menyebabkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tidak dapat didamaikan. (VIDE : Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"), **kesemuanya oleh TERGUGAT dianggap seolah - olah bukan masalah**, padahal hal tersebut sangat bertolak belakang dengan yang PENGGUGAT alami dalam rumah tangga yang seharusnya terwujud sakinah mawadah warahmah dengan berlandaskan ketaatan pada Allah SWT dimana terdapat kewajiban secara syara' yang harus dilaksanakan.

3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 6 yang pada pokoknya menguraikan bahwa TERGUGAT selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar terhadap PENGGUGAT dengan contoh buku tabungan dan ATM atas nama TERGUGAT dipegang seluruhnya sehingga PENGGUGAT memegang kendali atas kehidupan TERGUGAT.

Hlm.32 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**YANG BENAR**, memegang keuangan adalah bukti ketaatan dan kepatuhan PENGUGAT sebagai istri TERGUGAT karena memang PENGUGAT diminta TERGUGAT membantu mengelola keuangan rumah tangga, namun demikian keuangan sejatinya tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan bukti, "...kasih sayang yang begitu besar terhadap PENGUGAT..." karena buku tabungan dan ATM atas TERGUGAT yang dikelola PENGUGAT hanyalah teknis sistem pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, hal mana apabila TERGUGAT memang menilai bahwa pengelolaan keuangan adalah bentuk kasih sayang maka bagaimana kasih sayang itu dikatakan baik dan benar manakala pengelolaan keuangan itu banyak digunakan untuk keperluan angsuran baik itu barang bergerak seperti pembelian kendaraan bermotor dan juga pembelian barang tidak bergerak seperti tanah berikut bangunan di atasnya yang menurut hemat PENGUGAT mengandung transaksi ribawi, sedangkan Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam ajaran Islam. Islam memasukkan riba kedalam kategori dosa besar, dan para pelaku riba terancam dengan hukuman yang sangat berat sebagaimana tegasnya larangan Islam terhadap riba, dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279 ditegaskan bahwa Allah akan memerangi orang-orang yang membangkan yang tidak mau meninggalkan riba. Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu*". Dengan demikian pengelolaan keuangan oleh PENGUGAT yang diminta oleh TERGUGAT sekali lagi PENGUGAT tegaskan merupakan bukti kepatuhan PENGUGAT sebagai istri yang diminta TERGUGAT mengelolakan keuangannya, bukan bentuk kasih sayang yang besar apalagi bentuk kendali PENGUGAT terhadap TERGUGAT;

4. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil TERGUGAT dalam jawabannya pada point ke 7 yang pada pokoknya TERGUGAT bingung karena uraian

Hlm.33 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





PENGUGAT menyangkut urusan rokok dan TERGUGAT meminta maaf tidak akan merokok lagi.

**YANG BENAR**, kebingungan TERGUGAT mengenai persoalan rokok sejatinya justru membuktikan sikap tidak peduli TERGUGAT pada PENGUGAT karena TERGUGAT seharusnya tidak perlu bingung dan seharusnya menganggap serius masalah yang dikeluhkan PENGUGAT, sebab keinginan PENGUGAT agar TERGUGAT berhenti merokok sudah terlontarkan jauh hari sebab gangguan kesehatan pada sistem pernafasan PENGUGAT dan tentu saja PENGUGAT hanya bisa memberikan nasihat dan memberikan kesempatan bagi TERGUGAT agar berhenti merokok, terkait hal ini, TERGUGAT sudah pernah meminta maaf dan tidak akan merokok lagi, akan tetapi bahkan pada tahap jawaban dalam gugatan perkara *a quo*, TERGUGAT masih melakukan pola yang sama, karenanya sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menjadikan rokok sebagai salah satu alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang PENGUGAT ketahui dalam pengalamannya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa memendam, cenderung diam untuk - menghindari pertengkaran karena setiap kali PENGUGAT komplain dan menasihati TERGUGAT, justru PENGUGAT selalu dalam posisi tersudutkan dan paling tersalah. Belakangan PENGUGAT ketahui bahwa memendam persoalan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ternyata memberikan dampak secara psikologis pada diri PENGUGAT.

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban TERGUGAT pada point 8 yang pada pokoknya menguraikan TERGUGAT selalu menuruti keinginan PENGUGAT sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial sebagai bentuk rasa sayang dan terima kasih TERGUGAT karena PENGUGAT sudah mengurus TERGUGAT dan anak-anaknya. Serta TERGUGAT meminta maaf karena keinginan TERGUGAT memasukkan anaknya ke pondok pesantren.

**YANG BENAR**, secara aktual saat ini salah satu anak hasil perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah berada di pondok pesantren

Hlm.34 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



yang apabila dikaitkan dengan uraian TERGUGAT yang menjelaskan TERGUGAT selalu menuruti keinginan PENGGUGAT sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial sebagai bentuk rasa sayang dan terima kasih TERGUGAT karena PENGGUGAT sudah mengurus TERGUGAT dan anak-anaknya justru terbukti sebaliknya, PENGGUGAT yang menuruti keinginan TERGUGAT.

Hal-hal semacam inilah yang sejatinya menjadi alasan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena apabila keinginan TERGUGAT tidak terpenuhi yang terjadi justru PENGGUGAT selalu diposisikan sebagai pihak yang salah dan pola ini menjadikan PENGGUGAT cenderung diam menghindari cekcok sehingga tidak terwujud komunikasi yang baik dan sehat.

Bahwa setiap perilaku dan perkataan TERGUGAT senantiasa membolak-balikkan fakta, bermain *playing victim*, mencari cari dan menciptakan skenario seolah PENGGUGAT justru yang berbuat salah dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan situasi tersebut ternyata berdampak kondisi psikologi TERGUGAT yang tertekan / depresi.

6. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 9 yang pada pokoknya TERGUGAT menuduh PENGGUGAT berzina dan sering memaksa berhubungan suami istri meskipun dalam kondisi haid adalah dalil yang mengada-ada dan mengaburkan fakta hukum.

**YANG BENAR**, dengan jawaban TERGUGAT yang tidak mengakui pernah menaruh kecurigaan dan menuduh PENGGUGAT berzina dengan orang lain serta tidak mengakui pernah memaksa PENGGUGAT melayani hasrat TERGUGAT dalam kondisi haid justru menyempurnakan keteguhan hati PENGGUGAT untuk bercerai, sebab selain jawaban TERGUGAT tidak jelas menguraikan dimana letak PENGGUGAT mengaburkan fakta hukum sebagaimana dimaksud TERGUGAT, justru jawaban TERGUGAT bersifat manipulatif dan menggelapkan fakta karena bagi PENGGUGAT, hal ini bukan peristiwa biasa - biasa saja yang dengan mudahnya bisa disimpangi dengan sekedar tidak mengaku, sebab sejatinya telah terjadi *Qadza' / Qazfu Al-Zina* dimana dalam Islam

Hlm.35 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



terdapat serangkaian fiqih untuk menangani persoalan *a quo*, namun dengan tidak diakuinya perbuatan TERGUGAT, yang bisa PENGGUGAT lakukan hanyalah meminta agar TERGUGAT bersumpah tidak pernah menuduh PENGGUGAT berzina.

Demikian pula pemaksaan TERGUGAT agar PENGGUGAT melayani hasrat TERGUGAT dalam kondisi PENGGUGAT haid yang juga tidak diakui TERGUGAT dan membuat alasan seolah olah tidak ada pisah ranjang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, padahal faktanya PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi tidur satu kamar dan PENGGUGAT merasa takut dan tidak nyaman didekati TERGUGAT, yang dapat PENGGUGAT lakukan hanyalah mengembalikannya kepada Allah, Dzat Yang Maha Mengetahui, selain dari wilayah ikhtiar PENGGUGAT menguraikan bahwa terdapat kaidah hukum dalam Islam bahwa hukum suatu perkara dikaitkan dengan sebab yang sudah diketahui bukan dengan sebab yang masih diperkirakan, maka adanya gugatan perceraian ini merupakan sebab yang sudah ketahui yang apabila tidak ada peristiwa yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian, maka PENGGUGAT tentu tidak akan mengajukannya. Bahwa setiap perilaku dan perkataan TERGUGAT yang senantiasa membolak balikkan fakta, bermain *playing victim*, mencari cari dan menciptakan skenario seolah PENGGUGAT justru yang berbuat salah dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengingkari hal hal buruk yang pernah terjadi tersebut ternyata berdampak kondisi psikologi TERGUGAT yang tertekan / depresi.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 10 yang pada pokoknya TERGUGAT berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik dan tidak pernah mengumbar aib kepada keluarga PENGGUGAT.

**YANG BENAR**, dengan diingkarinya TERGUGAT mengumbar aib rumah tangga kepada keluarga TERGUGAT, maka hemat kata menurut PENGGUGAT, TERGUGAT bukan kepala rumah tangga yang baik sekalipun memang TERGUGAT memang bukan kepala rumah tangga

Hlm.36 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



melainkan kepala keluarga. Dan tidak semestinya kepala keluarga menceritakan keburukan keluarganya kepada keluarga TERGUGAT tanpa melalui mekanisme tabbayun, mencari kejelasan mengenai sesuatu hingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya, untuk hal ini TERGUGAT lebih cenderung menggunakan pendekatan tuduhan dan membicarakannya dengan orang, ketimbang berkomunikasi untuk bertabbayun kepada yang bersangkutan, hal mana merupakan alasan lain diajukannya gugatan *a quo*;

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 11 yang pada pokoknya TERGUGAT tidak pernah memulangkan PENGGUGAT ke orang tua PENGGUGAT, masih hidup bersama seperti pasangan normal pada umumnya.

**YANG BENAR**, sejak pertengkaran memuncak karena tuduhan zina oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT di awal tahun 2024, rangkaian perselisihan dan pertengkaran semakin sengit karena PENGGUGAT sudah lelah diperlakukan selalu dalam posisi paling tersalah dan pada kenyataannya, TERGUGAT sudah berulang kali menantang untuk mengajukan gugatan di pengadilan yang PENGGUGAT nilai sebagai bentuk talak TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara *kinayah*, dan kata kata cerai sudah menjadi hal biasa terjadi ketika terjadi pertengkaran, puncaknya setelah hari raya idul fitri, PENGGUGAT dipulangkan oleh TERGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT di Pati, Jawa Tengah. Adapun kembalinya PENGGUGAT ke Malang adalah karena tanggung jawab PENGGUGAT sebagai ibu bagi anak - anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selain memang ada urusan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT di Malang sehingga aneh jika TERGUGAT masih berpendapat kondisi rumah tangga saat ini masih normal layaknya suami istri pada umumnya. Keberangkatan PENGGUGAT bersama TERGUGAT bersama sama tidak bisa diartikan begitu saja hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik baik saja, melainkan sebagai itikad baik PENGGUGAT dan TERGUGAT dan juga nasihat orang tua PENGGUGAT untuk

Hlm.37 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



bermediasi yang pada akhirnya berujung mediasi gagal. Maka berdasarkan uraian PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, secara garis besar gugatan perceraian *a quo* merupakan mekanisme hukum secara formil yang harus PENGUGAT tempuh, mengingat TERGUGAT seringkali mengucapkan kata kata cerai dalam pertengkaran, menantang akan menggugat cerai di pengadilan dan memulangkan PENGUGAT ke orang tua PENGUGAT, hal mana menurut Islam, talak merupakan perkara yang tidak dapat dipertainkan, dijadikan bahan candaan dalam situasi apapun dan karenanya pula PENGUGAT khawatir apabila rumah tangga *a quo* dipertahankan dengan keadaan seperti itu justru berpotensi jatuh pada perzinahan.

9. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 12, 13 dan 14 yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT menganggap rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam keadaan baik baik saja yang selalu dihiasi dengan untaian kata sayang dan cinta.

**YANG BENAR**, melalui serangkaian usaha PENGUGAT bertahan dalam rumah tangga, PENGUGAT menyimpulkan bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki pandangan hidup yang sama dalam konsep suami istri yang secara garis besar, hal - hal yang bagi PENGUGAT menyakitkan, keliru, salah dan melanggar syariat, bagi TERGUGAT tidak masalah, ada alasan pembenar dan baik baik saja. Puncaknya tuduhan perzinahan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan juga memaksa berhubungan intim dalam kondisi PENGUGAT haid dilanjutkan dengan tindakan pemulangan PENGUGAT ke orang tua PENGUGAT bahkan pengusiran, terlebih TERGUGAT yang mengingkari perbuatannya sendiri melalui jawabannya, menjadikan PENGUGAT merasa tidak menaruh harapan mempertahankan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dan dalam batas situasi tertentu, PENGUGAT harus mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar pada diri PENGUGAT sebagaimana kaidah ushul yang menyatakan, *dar'ul mafaasid*

Hlm.38 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





*muqaddamun alaa jalbil mashaalih* yang artinya, "**Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan**", dan oleh karena hingga saat ini TERGUGAT tidak merasa bahwa perilakunya terhadap PENGGUGAT adalah perilaku yang dzalim dan dianggap bukan merupakan masalah dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, justru melalui jawabannya, TERGUGAT mengingkari perbuatannya pada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT tegaskan bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT jelas tidak baik baik saja.

Bahwa **TIDAK BENAR** dikatakan oleh TERGUGAT terdapat pandangan pribadi Kuasa Hukum PENGGUGAT yang menganggap pisah ranjang ataupun pisah rumah terjadi pada bulan April 2024.

**YANG BENAR**, sebagaimana diketahui secara umum dalam hukum acara perdata, Kuasa Hukum PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 10 April 2024, sehingga sudah semestinya Kuasa Hukum TERGUGAT menyadari bahwa seluruh uraian yang didalilkan PENGGUGAT **bukanlah anggapan Kuasa Hukum PENGGUGAT**, karenanya mencampuradukkan kedudukan PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai PENGGUGAT prinsipal dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT, hemat kata bukanlah hal yang bijak dan justru akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, untuk itu kembali PENGGUGAT tegaskan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menguraikan pisah ranjang terjadi pada bulan April 2024, hal ini telah dikonfirmasi di depan persidangan pada saat Majelis Hakim pokok perkara memeriksa perkara *a quo*, dimana terungkap pisah ranjang dimulai sejak bulan Januari 2024 dan terhadap hal tersebut tidak ada bantahan dari TERGUGAT prinsipal.

**10. Bahwa MEMANG BENAR**, PENGGUGAT tidak pernah nusyuz, membangkang kepada TERGUGAT. PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 rumah yang letaknya berhimpitan sebagaimana alamat yang tertera pada bagian identitas para pihak dalam perkara *a quo*, namun

Hlm.39 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



demikian PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dan mengalami pisah ranjang.

**11. Bahwa TIDAK BENAR**, dalil jawaban TERGUGAT pada point 16, 17 dan 18 yang pada pokoknya menguraikan tidak ada niat / terbesit sedikitpun dalam hati maupun pikiran untuk menceraikan ataupun menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak berhak mendapatkan nafkah selain itu menunjukkan keserakahan akan materi dan kesannya ingin merampok.

**YANG BENAR**, secara syara', dalam setiap kali pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sudah sering TERGUGAT menjatuhkan talaknya secara *kinayah* baik itu akan dipulangkan ke orang tua, mengucapkan kata kata cerai maupun dengan tantangan akan menggugat cerai, dan puncaknya pada bulan April 2024, TERGUGAT memulangkan PENGGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT di Pati, Jawa Tengah. Pengajuan gugatan *a quo* sejatinya merupakan upaya hukum secara formil yang PENGGUGAT tempuh demi kepastian hukum, dengan demikian PENGGUGAT berhak atas nafkah-nafkah dari TERGUGAT sebagaimana haknya menurut hukum sebagai hak PENGGUGAT yang bisa dimintakan kepada Pengadilan, bukan dalam rangka mencuri dengan paksa atau merampas dengan kekerasan sebagaimana definisi dari kata "merampok".

Bahwa penting untuk PENGGUGAT uraikan bahwa penggunaan diksi "merampok" dan "keserakahan akan materi" merupakan penegasan watak dan karakter TERGUGAT selama ini dalam memperlakukan PENGGUGAT dalam perasaan superioritasnya, mencari cari celah agar PENGGUGAT yang bersalah, padahal PENGGUGAT telah berjuang dengan segala daya upaya PENGGUGAT untuk bertahan. Bahkan dalam kurun waktu selama hampir 1.5 tahun belakangan, kurang lebih sejak bulan Februari 2023, TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah pada PENGGUGAT, justru PENGGUGAT selama ini menambal sulam kebutuhan rumah tangga yang kurang dari penghasilan PENGGUGAT bekerja yang semestinya hal tersebut tidak akan terjadi manakala

Hlm.40 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



TERGUGAT tidak memaksakan kehendaknya untuk memiliki barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum bisa dibelinya, namun menggunakan instrumen riba agar tercapai keinginannya, sehingga PENGGUGAT harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut saja tidak PENGGUGAT permasalahan dalam gugatan PENGGUGAT dalam bentuk tuntutan nafkah terhutang / madliyah. Namun jika kemudian permintaan PENGGUGAT kepada pengadilan atas nafkah-nafkah menjadi jalan bagi TERGUGAT untuk berkilah, maka PENGGUGAT kembalikan hal tersebut pada kebijaksanaan Yth.; Ketua Majelis Hakim beserta Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena PENGGUGAT sudah sangat lelah lahir batin harus berurusan dengan sikap manipulatif TERGUGAT.

**12. Bahwa TIDAK BENAR**, dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 19 yang pada pokoknya menguraikan anak sebenarnya tidak perlu diperebutkan.

**YANG BENAR**, PENGGUGAT dalam uraian surat gugatannya, menuntut secara formil mengenai hak pengasuhan (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih di bawah umur demi kepastian hukum, bukan untuk menjadikannya objek perebutan sebagaimana cara pandang TERGUGAT atas suatu hak hadhanah, terlebih dalam uraian petitum PENGGUGAT tetap memberikan akses kepada TERGUGAT untuk bertemu anaknya atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, hal ini berdasarkan suatu kewajiban, termasuk kategori menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dan seorang ibu lebih berhak untuk melakukan pengasuhan terhadap anak kecil dan anak yang kurang waras akalnya (*al-ma'tuuh*) jika bercerai, meski demikian hal tersebut tidak menjadikan TERGUGAT kehilangan haknya mencurahkan kasih sayang untuk anak anaknya.

**13. Bahwa TIDAK BENAR** dalil jawaban TERGUGAT pada point ke 20 yang pada pokoknya permintaan nafkah untuk 3 (*tiga*) orang anak

Hlm.41 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung sangat berlebihan.

**YANG BENAR**, sebagaimana dalil TERGUGAT mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga ada pada PENGGUGAT, maka sejatinya nilai-nilai yang PENGGUGAT sebut adalah sesuai dengan kemampuan finansial TERGUGAT, adapun pengakuan ketidakmampuan TERGUGAT adalah karena kesalahan dalam mengambil keputusan TERGUGAT sendiri yang banyak mengalokasikan pembelian harta baik bergerak maupun tidak bergerak dengan instrumen ribawi, yang apabila TERGUGAT menyelesaikannya, tentu TERGUGAT memiliki kemampuan menafkahi anaknya dengan nilai sebagaimana PENGGUGAT sebutkan, bahkan lebih! Hal ini PENGGUGAT ketahui karena sebagaimana diakui TERGUGAT bahwa PENGGUGAT yang selama ini secara teknis mengelola keuangan dalam rumah tangga. TERGUGAT tidak akan miskin dengan tuntutan PENGGUGAT dan selain itu, tentu dalam hal ini TERGUGAT sebagai ayah dari anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak seharusnya tidak akan membiarkan dirinya berada terus menerus dalam pusara transaksi ribawi yang di dalam Islam dosanya sangat besar bahkan Allah dan RasulNya mengumumkan perang karena hal ini, karenanya setiap perkataan adalah doa dan perilaku menguatkannya. InsyaAllah PENGGUGAT berkeyakinan bahwa TERGUGAT memiliki kemampuan nafkah sebagaimana dalam perkara *a quo* dan semoga TERGUGAT segera menyelesaikan tanggungan ribawinya semata-mata karena Allah. *Hasbunallah wani'mal wakiil*.

14. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT terdapat 21 point yang telah TERGUGAT tanggapi point demi pointnya, karenanya terhadap dalil jawaban TERGUGAT pada point selebihnya yakni jawaban TERGUGAT point 21 s/d 29 yang pada pokoknya merupakan pengulangan dan tidak bersifat menanggapi gugatan PENGGUGAT, tidak perlu PENGGUGAT tanggapi seluruhnya dan PENGGUGAT kembali tegaskan bahwa terdapat kesalahan TERGUGAT yang tidak bisa dimaafkan dalam Islam,

Hlm.42 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni menuduh PENGUGAT berzina. Akibat dari kesalahan ini, bisa saja hukuman rajam bagi istri atau cerai untuk selama-lamanya. menuduh istri berzina dengan lelaki lain tanpa adanya bukti yang jelas hukumnya haram dan dosa besar. Perkara ini termasuk dalam kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan dalam Islam. Rasulullah SAW menggolongkan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, padahal tidak demikian, ke dalam hal-hal yang membinasakan. Beliau bersabda, *"Hindarilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, 'apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah SAW?' beliau menjawab, 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan menuduh zina terhadap wanita suci yang sudah menikah dan lengah.'"* (VIDE : HR Bukhari dan Muslim), dengan demikian telah cukup alasan bagi PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini yang atas penggolongan sifat talaknya atas perkara a quo, mengingat secara syara' TERGUGAT sudah berulang kali menjatuhkan talaknya baik secara kinayah maupun sharih namun TERGUGAT mengingkarinya, maka PENGUGAT serahkan kepada kebijaksanaan Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Maka berdasarkan uraian replik PENGUGAT tersebut diatas, mohon kepada Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada TERGUGAT;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.43 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Replik PENGGUGAT kecuali dalil yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan tertulis dianggap sebagai sebuah kebenaran;
2. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh dengan apa yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana dalam dalil Jawaban yang sudah TERGUGAT sampaikan dalam persidangan sebelumnya;
3. Bahwa apa yang TERGUGAT uraikan dalam Duplik ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban TERGUGAT;
4. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalil TERGUGAT maka akan Kami tanggapi Replik PENGGUGAT sebagai berikut:
  - a. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan di dalam Replik hanyalah dalil-dalil yang sifatnya hanyalah pengulangan-pengulangan semata dari Dalil Gugatan sehingga dengan TEGAS TERGUGAT menolak seluruh dalil yang ada dalam Replik dan sudah terjawab dalam dalil Jawaban TERGUGAT;
  - b. Bahwa apa yang dikemukakan di dalam Replik selain pengulangan tatapi juga melebar kemana-mana yang berisi hal-hal diluar fakta hukum yang bersifat asumptif dan hiperbola yang tidak tersusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga dengan TEGAS TERGUGAT menolak seluruh dalil yang ada dalam Replik dan sudah terjawab dalam dalil Jawaban TERGUGAT;
  - c. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 2 yang merupakan bentuk pengulangan dari dalil Gugatan adalah dalil yang mengada-ngada dan cenderung mengaburkan, oleh sebab itu dengan TEGAS TERGUGAT menolak dalil tersebut dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pernikahan adalah ikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang mana ikatan janji suci tersebut pastilah didasarkan pada perasaan saling kenal, saling sayang, saling cinta hingga pada suatu Kesimpulan mantab dengan pilihannya membangun bahtera rumah tangga untuk mengarungi samudera kehidupan yang sakkinah, mawaddah dan warahmah till Jannah.

Hlm.44 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Dan dasar perasaan yang muncul tadi pastilah merupakan bagian dari proses yang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan akal, pikiran serta hati Nurani yang paling dalam bukan didasarkan pada sikap transaksional “karena aku butuh aku nikah jika sudah tidak butuh kita cerai”.

Sehingga jika seperti itu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi TERGUGAT, jika sedari awal sudah menganggap pernikahan tersebut adalah sebuah kesalahan, kenapa PENGGUGAT mau menikah dengan TERGUGAT dan kenapa harus menunggu 14 (empat belas) tahun, kenapa sejak awal menikah saja mempersoalkan hal tersebut. Akan tetapi terlepas dari itu semua, TERGUGAT mempunyai niatan yang baik memperisteri PENGGUGAT lillahi ta’ala didasarkan pada perasaan sayang dan cinta sehingga selama 14 (empat belas) tahun TERGUGAT berupaya untuk memberikan kebahagiaan dalam berumah tangga akan tetapi jika hal tersebut ditanggapi dan dirasakan berbeda oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT meminta maaf atas ketidak sempurnaan TERGUGAT dalam membahagiakan PENGGUGAT.

d. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 3 akan kami tanggapi sebagai berikut: “bahwa secara tidak langsung PENGGUGAT mengakui jika selama 14 (empat belas) tahun PENGGUGAT selalu memegang buku Tabungan dan ATM milik TERGUGAT untuk mengatur keuangan rumah tangga. Fakta hukum yang tersaji tersebut merupakan salah satu contoh bentuk keterbukaan dan menaruh kepercayaan penuh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Sehingga haruslah dapat dipahami bahwa salah satu bentuk manifestasi dari rasa sayang dan cinta TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah dengan cara berusaha terbuka dan memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT;

e. bahwa terkait dengan dalil Replik angka 4 ada dalil yang dicari-cari sehingga kami dengan TEGAS menolak dalil tersebut dan sudah kami tanggapi dalam Jawaban sebelumnya. Akan tetapi sebagai bentuk komitmen maka TERGUGAT akan berhenti merokok apabila itu menjadi pokok persoalan yang menyebabkan pertengkaran secara terus

Hlm.45 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



menerus menurut PENGUGAT dan komitem ini bagian dari perwujudan rasa sayang TERGUGAT dan PENGUGAT untuk bisa mempertahankan dan membangun Kembali biduk rumah tangga agar tetap bisa berlayar menghadapi gempuran ombak kehidupan;

f. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 5 perlu TERGUGAT tanggap sebagai berikut: "bahwasannya TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga bukanlah kepala keluarga yang diktaktor dan semaunya sendiri akan tetapi berusaha mendiskusikan dengan PENGUGAT, dalam proses diskusi atau komukinasi TERGUGAT tidak pernah memaksakan kehendaknya yang bersifat subjektif akan tetapi semuanya didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan demi kemaslahatan bersama. Sehingga apabila itu dimaknai lain oleh PENGUGAT maka dengan ini TERGUGAT menyatakan mohon maaf kepada PENGUGAT";

g. Bahwa terkait dengan dalil dalam Replik angka 6 maka dengan TEGAS TERGUGAT menolak dalil tersebut dan sebenarnya sudah TERGUGAT tanggap dalam Jawaban sebelumnya, akan tetapi akan kami pertegas sekali lagi jika TERGUGAT tidak pernah menuduh PENGUGAT berzina dengan orang lain sebab selama ini TERGUGAT memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada PENGUGAT untuk menjalani aktifitasnya sehari-hari. Sehingga tidak mungkin TERGUGAT menuduh PENGUGAT telah berbuat zina;

h. Bahwa terkait dengan dalil dalam Replik angka 7 akan kami tanggap sebagai berikut: "bahwa selama ini TERGUGAT sudah berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang baik sebagaimana yang PENGUGAT idam-idamkan selama ini akan tetapi apabila hal tersebut dimaknai berbeda oleh PENGUGAT maka TERGUGAT meminta maaf kepada PENGUGAT karena ketidak sempurnaan TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT akan belajar dan berusaha untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi sesuai dengan keinginan dan harapan PENGUGAT";

Hlm.46 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



i. Bahwa terkait dengan dalil dalam Replik angka 8 akan kamianggapi sebagai berikut: “bahwa tidak ada pemikiran ataupun tuduhan dari TERGUGAT bahwa PENGGUGAT telah berbuat zina dan tidak ada keinginan TERGUGAT untuk memulangkan PENGGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT dan semuanya sebenarnya sudah TERGUGAT tanggapi dalam momen apa PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi mengunjungi orang tua PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT juga tidak pernah menyalahkan ataupun menantang ataupun menyebutkan kata Talak dihadapan PENGGUGAT karena memang tidak ada degan-adegan seperti itu selama ini. Justru TERGUGAT menjadi kaget tiba-tiba PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai dengan dasar seperti ini padahal sepanjang yang TERGUGAT ketahui tidak pernah terjadi kejadian atau adegan-adegan yang sebagaimana dalam dalil Gugatan maupun dalil Replik Gugagatan.

Dan tidak mungkin TERGUGAT menalak PENGGUGAT karena TERGUGAT masih butuh dan masih sayang dengan PENGGUGAT untuk membina rumah tangga yang sakkinah, mawaddah dan warrahmah serta membesarkan dan melihat anak-anak tumbuh besar secara bersama-sama.

Akan tetapi pada momen ini apabila ada perilaku ataupun hal-hal yang dianggap kurang baik menurut PENGGUGAT maka TERGUGAT meminta maaf;

j. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 9 dan 10 akan kami tanggapi sebagai berikut: “bahwa jika memang PENGGUGAT mempunyai niatan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga maka TERGUGAT dengan senang hati dan dengan tangan terbuka menyambut keinginan untuk sama-sama intropeksi diri, merajut Kembali benang cinta yang menurut PENGGUGAT sudah terkoyak untuk dijadikan pakaian kehidupan rumah tangga yang mampu menutupi kekurangan yang selama ini sudah terbangun.

Hlm.47 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian bagaimana bisa dikatakan pisah ranjang apabila 1 (satu) minggu sebelum sidang mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi hubungan suami istri;

k. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 11 adalah dalil pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya diatas terkait dengan tuduhan berzina dan talak oleh sebab itu akan kami tanggapi sebagai berikut “bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah menuduh PENGGUGAT untuk berzina apalagi sampai mengucapkan talah dihadapan PENGGUGAT bagaimana TERGUGAT menjatuhkan talak jika dalam persidangan inipun meskipun PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian, TERGUGAT tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena memang pada dasarnya TERGUGAT tidak ingin berpisah atau bercerai dengan PENGGUGAT;

Bahwa sampai dengan Duplik ini kami sampaikan pada mejelis hakim, gaji TERGUGAT dari perusahaan setiap bulannya masuk dalam rekening di buku Tabungan yang ATMnya dipegang oleh PENGGUGAT sehingga apabila sejak bulan februari 2023 TERGUGAT dikatakan TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT terus selama ini gaji TERGUGAT yang dipegang oleh PENGGUGAT disebut sebagai apa.

Oleh sebab itu kami tegaskan tidak benar jika TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT apalagi memiliki utang nafkah kepada PENGGUGAT karena selama ini semua gaji TERGUGAT diberikan seluruhnya kepada PENGGUGAT dan apakah itu harus dibuktikan dengan surat tanda terima pemberian nafkah bulanan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT saya kira itu sangat tidak etis.

Bahwa disamping itu dalil terkait dengan tidak memberikan nafkah juga sudah dibantah sendiri oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Pengakuan PENGGUGAT (Vide-Replik angka 3) bahwa selama ini uang TERGUGAT di kelola oleh PENGGUGAT;

l. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 12 dan 13 akan kami tanggapi sebagai berikut: merujuk sebagaimana dalam dalil Replik PENGGUGAT jika gaji yang menurut Gugatan PENGGUGAT dianggap

Hlm.48 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





besar apakah PENGGUGAT lupa besaran gaji TERGUGAT setelah dikurangi dengan uang cicilan pembelian rumah, mobil dan keperluan lainnya yang mana semua cicilan tersebut atas nama TERGUGAT sehingga dipotongkan dari Gaji TERGUGAT berapa sisa gaji TERGUGAT tidak sampai (tidak mencukupi) jika harus menanggung nafkah anak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Dan kami kira apa yang dituntut oleh PENGGUGAT adalah sesuatu yang tidak wajar dan diluar batas kewajaran serta kemampuan dari TERGUGAT.

Akan tetapi dibalik itu semua bahwa tidak ada keinginan dari TERGUGAT untuk bercerai ataupun menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT masih membutuhkan sosok PENGGUGAT dan anak-anak untuk melengkapi kehidupan TERGUGAT; m. Bahwa terkait dengan dalil Replik angka 14 yang tidak menanggapi dalil TERGUGAT maka TERGUGAT juga tidak akan memberikan tanggapan dan mohon apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT yang tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT dianggap sebagai sebuah kebenaran;

Bahwa berdasarkan seluruh urian-uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya jika TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menerima Duplik TERGUGAT dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO))
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Duplik TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO));

Hlm.49 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan demi kebaikan dari Anak-Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 20/20/I/2010 tanggal 23 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor 3507240911100004, tanggal 17-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi print out screenshot Kartu Keluarga elektronik atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 8209/2010, tanggal 22 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor 3573-LU-06122013-0075, tanggal 17 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hlm.50 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor 3507-LT-18022020-0125, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Konseling dan Terapi atas nama Penggugat, Nomor 126/Sk-01/BE-M/IV/2024, tanggal 29 April 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi print out screenshot percakapan whatsapp, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan sebelum sidang pertama dilaksanakan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, dan atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri tapi karena dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1985/Kuasa/05/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Mei 2024, didalamnya Penggugat

Hlm.51 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Satya Widarma, S.H., M.Hum., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2496/Kuasa/06/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Juni 2024, didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Puji Dwi Utomo, S.H., dan Teguh P.N Widiyanto, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. SUYONO, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 06 Juni 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat acuh tak acuh, meremehkan Penggugat, susah dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan pria lain;

Hlm.52 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang benar menurut Tergugat bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, bahkan sebelum sidang pertama dilaksanakan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri, dan atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa di satu sisi Penggugat menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tetapi di sisi lain Penggugat dan Tergugat sekitar Bulan Mei 2024 masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga Bulan Mei 2024 masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah baik secara lahir batin, sehingga rumah tangganya masih bisa dipertahankan;

Menimbang bahwa selain atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bahwa untuk menegakkan prinsip mempersukar perceraian, gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, namun ternyata Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2024 yang lalu masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hlm.53 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima /NO (Niet Onvankelijkeverklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.54 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	36.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>216.000,00</b>

Hlm.55 dari 55 hlm. Putusan No.2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg